



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

xxx, Lahir di Sengkang, 20 November 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. Pisang, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bakri Remmang, S.H.,M.H.CPL**, Advokat, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 57/SK/PA.Skg/II/2020 tanggal 21 Januari 2020, selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Haslinda,S.H, advokat, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 115/SK/PA.Skg/II/2020 tanggal 12 Februari 2020, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

xxx, Lahir di Makassar, 16 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Pengawas Proyek, bertempat kediaman di Asrama Polisi (Aspol) Perintis, Jl. Veteran Selatan No. 228 Makassar, Kelurahan Mandala, Kecamatan

Hlm. 1 dari 6 Hlm.Put. No.137/Pdt.G/2020/PA.Skg



Mamajang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut
Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 21 Januari 2020 di bawah register perkara Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada hari Senin, tanggal 26 September 2011 di Sengkang, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah 510/40/X/2011 yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo tertanggal 03 Oktober 2011;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 8 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : A. El Qadry Zadly (3 tahun 7 bulan), A. Abby Hanan Zadly (2 tahun 1 bulan) keduanya dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sekitar 2 minggu di rumah orang tua Penggugat di Sengkang lalu tinggal bersama di Makassar di rumah keluarga Tergugat, terkadang juga ke Sengkang di rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun seiring berjalannya waktu menjadi retak disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan wanita idaman lain yang merupakan mantan pacarnya ;

Hlm. 2 dari 6 Hlm.Put. No.137/Pdt.G/2020/PA.Skg



5. Bahwa sekitar Desember 2018 Penggugat ke Palu Sulawesi Tengah untuk urusan pekerjaan proyek, lalu kembali pada April 2019 ke Sengkang menemui Penggugat.
6. Bahwa pada saat berada di Sengkang, Penggugat memeriksa Handpone milik Tergugat dan menemukan foto-foto Tergugat bersama wanita Idaman lainnya itu dan saat itu diakui oleh Tergugat jika benar wanita dalam foto itu adalah mantan pacarnya.
7. Bahwa dari peristiwa itu, dimana Tergugat mengakui telah menjalin asmara dengan mantan pacarnya dan Penggugat marah sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
8. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan Penggugat mendapatkan kabar jika Tergugat telah menikahi mantan pacarnya itu sementara Penggugat masih sebagai isteri yang sah.
9. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2019 hingga sekarang atau sekitar 8 bulan lamanya ;
10. Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan, maka Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat secara baik baik dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sengkang.
11. Bahwa dalam mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sengkang, Penggugat mendapatkan pembebasan jasa Advokat dari YLBH Bhakti Keadilan sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM RI untuk memberikan bantuan hukum secara cuma cuma kepada masyarakat tidak mampu ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 6 Hlm.Put. No.137/Pdt.G/2020/PA.Skg



Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat **xxx** terhadap Penggugat **xxx**.
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat ternyata hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 3 Februari 2020 yang dibacakan di depan sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan, Penggugat mengajukan pencabutan perkara secara lisan, karena Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat, sehingga dengan pencabutan

Hlm. 4 dari 6 Hlm.Put. No.137/Pdt.G/2020/PA.Skg



tersebut maka pemeriksaan perkaranya telah selesai, maka dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban atau bantahannya, maka Majelis Hakim memandang bahwa pencabutan tersebut sah secara hukum, oleh karena itu pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertibnya administrasi perkara, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan tentang pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa di bidang perkawinan dan permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama Sengkang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Skg. dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh

Hlm. 5 dari 6 Hlm.Put. No.137/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Drs. Ihsan Halik, S.H,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H dan Dra. Narniati, S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. Wahda sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah,M.H.

Drs. Ihsan Halik,S.H,M.H

Hakim Anggota II,

Dra. Narniati,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Wahda

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	220.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	316.000,00

Hlm. 6 dari 6 Hlm.Put. No.137/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)